

SKRIPSI

***VICTIM IMPACT STATEMENT* SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Oleh:

YOLANDA HOSANA

NIM. 031811133086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

***VICTIM IMPACT STATEMENT* SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H, LL.M.

NIP. 198104072005011001

PENYUSUN



YOLANDA HOSANA

NIM. 031811133086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 24 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Prillian Cahyani, S.H., S.AP.,
M.H., LL.M.
NIP. 198304252010122004



Anggota : 1. Sapta Aprilianto, S.H., M.H,
LL.M.
NIP. 198104072005011001



2. Amira Paripurna, S.H., LL.M.,
Ph.D.
NIP. 198103132009122002



3. Brahma Astagiri, S.H., M.H.
NIP. 197607132005011003



4. Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,
MTCP.
NIP. 198104222006041002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yolanda Hosana

NIM : 031811133086

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : *VICTIM IMPACT STATEMENT* SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan,



Yolanda Hosana

NIM. 031811133086

ABSTRAK

Korban adalah elemen utama dari kejahatan. Korban juga adalah pihak yang paling dirugikan atas adanya suatu kejahatan. Namun sayangnya, Penegakan Hukum tentang korban dalam Sistem Hukum di Indonesia masih belum optimal. Dibawah naungan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *juncto* Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban yang dilindungi hanyalah korban atas tindak pidana tertentu saja yakni korban atas tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, dan narkoba. Perlindungan yang diberikan juga hanya dapat diberikan kepada korban tertentu yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan tidak serta merta perlindungan tersebut dapat dijangkau oleh korban. Kekerasan Seksual adalah Kejahatan yang mencela martabat manusia. Dalam penelitian ini, korban yang dimaksud dikhususkan kepada korban pemerkosaan saja. Pemerkosaan ada kejahatan yang menciptakan trauma, bukan hanya pada perkosaanya namun juga pada perampasan hak asasi manusia atas kemerdekaan yang dimiliki seseorang. Korban pemerkosaan perlu untuk mendapat pemulihan dari kejahatan yang dialaminya. Di beberapa negara maju, dikenal suatu metode yang bernama *Victim Impact Statement*. Metode ini adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada korban untuk dapat mengemukakan keterangan yang ingin ia sampaikan di persidangan mengenai dampak yang ia terima atas tindak pidana yang dialaminya, baik dampak secara fisik, psikologis hingga finansial. Penelitian ini dilakukan menggunakan tiga pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Yang tujuannya untuk menganalisa peraturan mengenai korban di Indonesia dan juga memberikan preskripsi atas *Victim Impact Statement*.

Kata Kunci: Korban, Kejahatan, Perlindungan, *Victim Impact Statement*, Dampak

ABSTRACT

The victim is the main element of the crime. The victim is also the party who is most harmed by the existence of a crime. But unfortunately, law enforcement regarding victims in the Indonesian legal system hasn't optimized. Under the auspices of Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims in conjunction with Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, only victims of certain crimes are protected, namely victims of terrorism, gross human rights violations, and narcotics. The protection provided can also only be given to certain victims who have obtained approval from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and do not automatically reach the victim. Sexual violence is a crime that denounces human dignity. In this study, the intended victim is specifically rape victims. Rape is a crime that creates trauma, not only in the rape but also in the deprivation of human rights for one's freedom. Victims of rape need to get reparation from the crime they experienced. In some developed countries, a method known as the Victim Impact Statement is known. This method is a protective effort given to the victim to be able to express the information he wants to convey in court regarding the impact he has received for the crime he has experienced, both physical, psychological, and financial impacts. This research was conducted using three approaches, namely the Satuate Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. The aim is to analyze the regulations regarding victims in Indonesia and also provide prescriptions for the Victim Impact Statement.

Keywords: Victim, Crime, Protection, Victim Impact Statement, Impact

MOTTO

“ACT WITHOUT EXPECTATION,
LET REALITY BE REALITY”

-Lao Tzu

“Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak”

Mazmur 37:5

“Semuanya dijalanin satu-satu, diselesaiin satu-satu.

Dan jangan cuma dibayangin tapi DIJALANIN”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana atas berkat limpahan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain daripada itu, skripsi ini juga bertujuan untuk membantu mengingat hak-hak yang korban miliki dan mulai ada kesetaraan dalam sistem Peradilan Pidana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H, LL.M., Ph, D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., Brahma Astagiri, S.H., M.H., Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP. Selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Keluarga Penulis, Ayah Sandi Kristianto dan Ibu Donna Christina, serta Adik Kandung penulis, Kevin Fernando Hosana yang tanpa doa serta dukungan berupa materiil dan immateriil, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.

Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran atau kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang didalam materi skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, 26 Januari 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	7
1.5.2. Pendekatan (<i>Approach</i>).....	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	11

BAB II KEDUDUKAN VICTIM IMPACT STATEMENT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	13
2.1. <i>VICTIM IMPACT STATEMENT</i>	15
2.1.1. Historis	15
2.1.2. Definisi.....	17
2.1.3. Tujuan	20
2.2. PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KORBAN DI INDONESIA	
21	
2.2.1. Perlindungan Korban menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	23
2.2.2. Perlindungan Korban menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban	24
2.2.3. Perlindungan Korban menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	27
2.2.4. Perlindungan Korban menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	28
2.3. <i>VICTIM IMPACT STATEMENT</i> DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	29
BAB III RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL BERKAITAN DENGAN VICTIM IMPACT STATEMENT	32
3.1. PUTUSAN NO. 320/PID.B/2017/PN.KPG.....	34

3.1.1. Identitas Terdakwa.....	34
3.1.2. Ringkasan Perkara.....	35
3.1.3. <i>Ratio Decidendi</i>	36
3.2. PUTUSAN NO. 516/PID.B/2019/PN.JMB	38
3.2.1. Identitas Terdakwa	38
3.2.2. Ringkasan Perkara.....	38
3.2.3. <i>Ratio Decidendi</i>	40
3.3. PUTUSAN NO. 104/PID.B/2017/PN.WMN.....	41
3.3.1. Identitas Terdakwa	41
3.3.2. Ringkasan Perkara.....	42
3.3.3. <i>Ratio Decidendi</i>	43
3.4. ANALISA PUTUSAN.....	45
3.5. KAITANNYA DENGAN <i>VICTIM IMPACT STATEMENT</i>	47
3.6. KELEMAHAN VICTIM IMPACT STATEMENT	51
BAB IV PENUTUP	53
4.1. KESIMPULAN.....	53
4.2 SARAN	54
DAFTAR BACAAN	56

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2000
Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860)